



**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT
WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN
Wilayah III Stabat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

VEBRIYADRI S ABBAS

**NPM : 1616000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA
MELINDUNGI TEMPAT WISATA TAMAN NASIONAL
GUNUNG LEUSER /
(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III
Stabat)

Nama : Vebriyadi S Abbas
NPM : 1616000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA
MELINDUNGI TEMPAT WISATA TAMAN NASIONAL
GUNUNG LEUSER**

**(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III
Stabat)**


Nama : Vebriyadi S Abbas
NPM : 1616000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Tempat : Via Online
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota IV : Suci Ramadani, S.H., M.H



**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VEBRIYADRI S ABBAS**
NPM : 1616000161
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 Juli 2020



VEBRIYADRI S ABBAS



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: VEBRIYADRI S ABBAS
Tempat/Tgl. Lahir	: KAMPUNG MAKIAN / 13 Februari 1992
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000161
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.40
Nomor Hp	: 085262613419
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul	
1.	Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)	<i>20/08-2019</i>

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Stempel Yang Tidak Perlu



Medan, 24 Agustus 2019

Pemohon,
(Signature)
(Vebriyadi S Abbas)

Tanggal :

Disahkan oleh:
Dekan
(Signature)
(Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.)

Tanggal : *20-09-2019*

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :
(Signature)
(Tamaulina B. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal : *28 Agustus 2019*

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
(Signature)
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : *26 Agustus 2019*

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
(Signature)
(Ismaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Vebriyadi S Abbas
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000161
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	26-08-2019	Pengajuan judul	
2.	26-08-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	10-09-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	18-09-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	28-09-2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	15-01-2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	04-02-2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	22-02-2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	30-03-2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Maret 2020

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Nama Mahasiswa : Vebriyadi S Abbas
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000161
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	28-08-2019	Pengajuan judul	
2.	28-08-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	12-09-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	19-09-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	28-09-2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	15-01-2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	05-02-2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	24-02-2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	30-03-2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Maret 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,




Dr. Surva Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 06/09/20 09:52:36

Analyzed document: VEBRIYADRI S ABBAS_1616000161_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart.



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- % 136** **words:** **4cc4e8** https://candokumen.com/download/latihan-jangungan-hidup_5a448b3ad7d7bc790a8c4d3c...
- % 82** **words:** **00372** <https://idrayad-poin.blogspot.com/2009/05/surat-allegi-pening-akan-hukum-terhadap-heni.html>
- % 90** **words:** **9876** <http://degitla.uniba.ac.id/249099/3/SKRIPSI%20TAMPA%20AB%20PENEMBAHASAN.pdf>

Processed resources details:

178 - OK / 9 - Failed

[Show other Sources]

reportback notes:


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be a stylized representation of the letters 'K' and 'L'. The signature is written over a faint, circular official stamp of Universitas Padjadjaran (UNPAB). The stamp contains the text 'UNIVERSITAS PADJADJARAN' and 'KAWALAN MUTU' around the perimeter, with a central emblem.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2360/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: VEBRIYADRI S ABBAS
: 1616000161
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 Juli 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)

Vebriyadi S Abbas *

Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D.**

Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

Kejahatan di bidang kehutanan sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat yang egois untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil hutan dan tidak peduli dengan lingkungan hidup. Kejahatan di bidang kehutanan ini seperti pembakaran hutan dan penebangan pohon-pohon hutan dengan cara melawan hukum seperti tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup?, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser?, dan peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat?.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan hutan warisan dunia dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata sehingga peran Polisi Kehutan sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*. Pelaku *Illegal Logging* dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a (perseorangan) dan Pasal 87 ayat (4) huruf a (Korporasi) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: Polisi Kehutanan, *Illegal Logging*, Tempat Wisata.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Tamulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Sagaf Sirvan** dan Ibunda **Saridah Gaus**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Lavenila S. Abbas** dan **Priyanto S. Abbas** selaku Saudari-saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.

9. **Miftha Sari, Lembang Ferdinan F, Hutasoid, Yudha Pratama, dan Utreck Ricardo Siringo-Ringo** selaku teman-teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.
10. **Fitri Handayani** selaku istri penulis, **Kafka Syauqi Abyan V. Sagaf** dan **Khalif Al-Anbiya V. Sagaf**. Terima kasih atas doa, saran, kasih sayang, serta dukungan moral bagi penulis. Semoga kita tetap menjadi keluarga yang bahagia selamanya dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 29 Juli 2020
Penulis,

Vebriyadi S Abbas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II DAMPAK KERUSAKAN HUTAN TERHADAP	
 KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	
A. Hutan Sebagai Penyeimbang Lingkungan Hidup.....	23
B. Jenis-Jenis Hutan Di Indonesia.....	27
C. Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Keseimbangan	
Lingkungan Hidup.....	30

BAB III	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER	
	A. Landasan Yuridis Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	37
	B. Manfaat Ekowisata Taman Nasional Gunung Leuser.....	43
	C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Berkaitan Dengan Unsur-Unsur Pidana Dan Sanksi Pidana.....	46
BAB IV	PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DI WILAYAH VI BESITANG BPTN WILAYAH III STABAT	
	A. Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan.....	52
	B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat....	56
	C. Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak	

Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi
Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah

VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat.....	60
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Karena hal ini telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹

Bahwa hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia, sebagai wujud kekuasaan-Nya untuk menyeimbangkan lingkungan hidup di dunia ini. Yang pada hakikatnya agar dimanfaatkan oleh umat manusia dengan sebaikbaiknya. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia, yang memiliki potensi dan sumberdaya alam yang luar biasa.

Seperti dinyatakan oleh Ahmad Redi bahwa Sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17.

kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, Pulau atau Provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia.²

Berkaitan dengan itu, Ismaidar menyatakan bahwa secara etimologi, lingkungan hidup terbagi dalam dua kata “lingkungan” yang berarti daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk didalamnya, dan kata “hidup” yang berarti masih terus ada, bergerak dan berkerja sebagaimana mestinya. Pengertian lingkungan hidup secara terminologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”³

Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 170-171.

³ Ismaidar, *Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Stindo Profesional, Volume 4, Nomor 6, November 2018, hal. 111.

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hutan juga mempunyai fungsi klimatologis yang sangat penting untuk mengatur iklim lokal dan global, dan menjaga siklus perubahan cuaca. Selain fungsi klimatologis, hutan mempunyai fungsi hidrologis untuk menjaga daerah resapan air, menjaga persediaan dan ketersediaan air.⁴

Selain manfaat hutan sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia, di Indonesia hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berwisata. Hutan memiliki potensi pariwisata (ekowisata), karena hutan memiliki daya tarik, keunikan, dan nilai ilmiah yang sangat digeluti oleh para peneliti dan pencinta alam, seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). S. Zalukhu menyatakan bahwa beberapa alasan wisatawan berkunjung ke suatu daerah adalah untuk melihat keseharian penduduk setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan budaya yang unik, atau mempelajari sejarah daerah tersebut.⁵

⁴ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 10.

⁵ S. Zalukhu, *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*, UNESCO Office, Jakarta, 2009, hal.

Dengan adanya pengembangan sektor pariwisata, Indonesia dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan perekonomian. Pada sektor pariwisata pembangunan diarahkan pada peningkatan pariwisata sebagai sektor andalan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara, dan penerimaan devisa.⁶

Keberadaan kawasan TNGL dengan kekayaan *biodiversity* beserta fungsi strategisnya bagi kawasan regional maupun global telah mendapatkan pengakuan dunia Internasional. Sejak tahun 1981 kawasan TNGL ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO melalui program *Man and Biosphere* (MaB), dan pada tahun 2004 ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia dengan sebutan “*World Heritage Site Tropical Rainforest in Sumatra*” UNESCO melalui program komisi Warisan Dunia (*World Heritage Committee*–WHC) . Kedua status tersebut diusulkan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia hingga berhasil ditetapkan setelah melalui proses seleksi yang ketat.⁷

Namun ironisnya, kejahatan di bidang kehutanan sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat yang egois untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil hutan dan tidak peduli dengan lingkungan hidup. Kejahatan di bidang kehutanan ini seperti pembakaran hutan dan penebangan pohon-pohon hutan

⁶ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 14.

⁷ Wiratno, “*Tersesat*” di Jalan Yang Benar: *1.000 Hari Mengelola Leuser*, Kementerian Kehutanan dan UNESCO, Jakarta, 2011, hal. 2.

dengan cara melawan hukum (*illegal logging*), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (4), ayat (6) dan Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena keberadaan hutan yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia, maka untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumberdaya alam tersebut Pemerintah telah menetapkan suatu landasan hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Namun, menurut Donal Fariz sebagaimana dikutip oleh Suriansyah

Murhaini, menyatakan bahwa “Tidak ada defenisi *illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan juga tidak memberikan defenisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan.” Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari UU kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin. Perusakan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan mengandung arti ganda, yaitu pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan

dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.⁸

Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengisyaratkan adanya pengawasan hutan yang berperan penting untuk memberantas kejahatan di bidang kehutanan ini, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap dan jenis kawasan hutan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya.

Untuk menjaga dan melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan *illegal logging*. Pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditentukan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam hal ini kepolisian khusus yang dimaksud adalah Polisi Hutan (Polhut).

⁸ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, hal. 31.

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan, Polhut dapat bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga yang dapat menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun tugas dan kewenangan Polri lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Contoh kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di TNGL adalah pada tanggal 15 Juli 2019 terjadi penebangan pohon atau *illegal logging* dalam kawasan Resort Tangkahan atau dalam wilayah hukum Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat, yang mana Resort Tangkahan ini merupakan tempat wisata. Namun, pada saat kejadian tersebut Polisi Kehutanan tidak ada dilokasi kejadian sehingga tidak berhasil menangkap pelaku. Artinya bahwa peran Polisi Kehutanan sangat diperlukan di TNGL dan perannya perlu ditingkatkan lagi, hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai upayaupaya dan faktor penghambat peran Polisi Kehutanan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: “**Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser?
3. Bagaimana peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser.
3. Untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Helena Verawati Manalu pada tahun 2016, mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Judul skripsi : “Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung”, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Provinsi Lampung?
 - b. Apakah faktor penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan Provinsi Lampung?

Kesimpulan rumusan masalah pertama adalah peran Polisi Kehutanan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kesimpulan rumusan masalah kedua adalah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung adalah faktor geografis, faktor sarana dan prasarana, faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, faktor oknum petugas, faktor modus operandi kejahatan, faktor masyarakat, dan faktor sanksi hukum.

Dengan demikian, penelitian skripsi Helena Verawati Manalu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian tersebut tidak membahas tentang upaya melindungi hutan sebagai tempat wisata. Sedangkan penulis membahas peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata. Lagipula, tempat penelitian penulis dengan penelitian Helena Verawati Manalu berbeda.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bagus Riyan Ardiyansyah pada tahun 2018, mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Surabaya. Judul skripsi : “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 23/Pid.SusLH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin?
- b. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin?

Kesimpulan rumusan masalah pertama adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 23/Pid.SusLH/2018/PN.Kla setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dihukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

Kesimpulan rumusan masalah kedua adalah berdasarkan analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kalianda, hukuman bagi pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam adalah hukuman *ta'zir* yang didasarkan pada surah AlMaidah ayat 49 . berupa hukuman penjara dan ganti rugi (*ghuramah*). Sedangkan menurut hukum positif, hukuman yang diberikan

hakim kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, masih di rasa kurang tepat karena hukumanya terlalu ringan.

Dengan demikian, penelitian skripsi Bagus Riyan Ardiyansyah tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian tersebut membahas mengenai tindak pidana pengangkutan hasil hutan berdasarkan kajian Hukum Islam dan hukum Positif, dan tidak membahas tentang upaya melindungi hutan sebagai tempat wisata. Sedangkan penulis membahas peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan kajian berdasarkan Hukum Islam tetapi berdasarkan Hukum Positif di Indonesia terkait Hukum Kehutanan. Lagipula, jenis penelitian penulis yakni yuridis empiris sedangkan penelitian Bagus Riyan Ardiyansyah berbeda karena menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mhd Nur Arrahman Nasution pada tahun 2017, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Judul skripsi : “Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana implementasi pengelolaan terhadap Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Warisan Dunia?

- b. Bagaimana upaya penegakan hukum di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Warisan Dunia?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari kedudukan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dalam keadaan bahaya sebagai Warisan Dunia?

Kesimpulan rumusan masalah pertama adalah implementasi pengaturan mengenai pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Warisan Dunia masih belum berjalan sebagai mana mestinya karna masih terdapatnya aktifitasaktifitas yang melanggar peraturan perundang-undangan baik secara nasional dan internasional.

Kesimpulan rumusan masalah kedua adalah Upaya penegakan hukum di

Taman Nasional Gunung Leuser telah dilakukan, namun kenyataannya aktifitas-aktifitas masih tetap berlangsung, hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus yang terdapat di resort tengkulun, resort sekuci, resort sungai lepan dan resort cinta raja yang pada umumnya terjadi kegiatan kegiatan perambahan.

Kesimpulan rumusan masalah ketiga adalah Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan di Taman Nasional Gunung Leuser disebabkan baik secara internal maupun eksternal dan juga faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis adalah daya kerja dari peraturan

perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan hutan belum berlaku efektif.

Dengan demikian, penelitian skripsi Mhd Nur Arrahman Nasution tersebut berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian tersebut tidak membahas tentang peran Polisi Kehutanan serta tidak membahas upaya melindungi hutan sebagai tempat wisata. Sedangkan penulis membahas tentang peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata. Meskipun tempat penelitian penulis dengan penelitian Mhd Nur Arrahman Nasution sama, namun substansi pembahasan berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Bambang Marhiyanto, Pengertian Peran adalah pemain; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹

Soerjono Soekanto mengatakan pengertian peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan

⁹ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 377.

berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.¹⁰

2. Pengertian Polisi Kehutanan

Kepolisian Kehutanan merupakan pengawas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2010, hal. 125.

sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tri Andrisman menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.¹¹ Leden Marpaung menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²

Winarno Budyatmojo menjelaskan bahwa Pengertian "*Illegal Logging*" pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi "*illegal logging*" dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law dictionary illegal* artinya "*forbidden by Law*;

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

unlawful’ artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian.¹³ Secara sederhana, pengertian *Illegal Logging* adalah pembalakan liar.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa pengertian pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

4. Pengertian Wisata

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, merumuskan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

¹³ Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2013, hal. 94.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Bambang Waluyo menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Kepala Resort Tangkahan bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd. dan kepada Polhut Pelaksana Lanjutan SPTN Wilayah VI Besitang bapak Jamaluddin di

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.

Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).¹⁶

4. Jenis Data

1) Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan, dalam hal ini hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.

2) Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁷, yang diperoleh dari:

1) Peraturan Perundang-Undangan terkait penelitian, yang terdiri dari :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar
Peralatan Polisi Kehutanan.

¹⁷ Sudjana *Managemen Program Pendidikan*, Falah Produktion, bandung, 2014, Hal. 297.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

- 2) Buku-buku, literatur Hukum, jurnal dan internet, yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup, terdiri dari : Hutan sebagai penyeimbang lingkungan hidup, Jenis-jenis hutan di Indonesia, dan dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan hidup.

BAB III : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser, terdiri dari : Landasan Yuridis tindak pidana *Illegal Logging*, Manfaat ekowisata Taman Nasional Gunung Leuser, dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* berkaitan dengan unsur-unsur pidana dan sanksi pidana.

BAB IV : Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang Bptn Wilayah III Stabat, terdiri dair : Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan, Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang Bptn Wilayah III Stabat, dan Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang Bptn Wilayah III Stabat

BAB V : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

BAB II

DAMPAK KERUSAKAN HUTAN TERHADAP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Hutan Sebagai Penyeimbang Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yakni biotik dalam hal ini makhluk (organisme) hidup; dan abiotik meliputi Energi, bahan kimia, dan lain-lain.¹⁸

Sebagai fungsi ekosistem lingkungan hidup, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

¹⁸ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 1.

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut pengertian, suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan.¹⁹

Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik.²⁰

Manusia dengan lingkungannya memiliki hubungan timbal balik, jadi saling terkait dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang kita tidak tahu antara faktor lingkungan dan tingkah laku mana yang merupakan sebab dan mana yang

¹⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 22.

²⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 1.

merupakan akibat. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang lingkungan agar manusia dapat mengelola lingkungan dengan benar. Banyak kejadian masa lalu menunjukkan bahwa kurangnya pengertian masyarakat akan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat menyebabkan bencana yang menimpa masyarakat sebagai akibat tindakannya sendiri.

Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.²¹

²¹ *Ibid.*, hal. 1.

Sebagaimana diketahui bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bias kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Keberadaan hutan merupakan daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemempataan dan pengelolaan hutan. Sehingga hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.

Pemanfaatan hutan yang salah tersebut didasarkan juga pada suatu paradigma bahwa keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu yang ada didalamnya memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya.

Dengan demikian, upaya untuk menyelamatkan hutan dunia khususnya di Indonesia dari kerusakan, baik yang disengaja seperti *illegal logging* maupun yang tidak disengaja misalnya kebakaran hutan, tentu haruslah dicari akar masalahnya. Karena tanpa kita ketahui akar masalah dari kerusakan hutan, segala tindakan dalam rangka penyelamatan hutan dan kelestarian alam tidak akan efektif. Apabila kita perhatikan, permasalahannya terletak pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan terjadinya

bencana besar apabila hutan di Indonesia tidak segera diselamatkan, padahal kerusakan hutan akan merusak keseimbangan lingkungan hidup umat manusia dan seluruh makhluk lain yang ada di bumi.

B. Jenis-Jenis Hutan Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu kesatuan ekosistem;
2. Berupa hamparan lahan;
3. Berisi sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
4. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Mengenai klasifikasi status hutan di Indonesia telah disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya

masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.²²

Terkait penjabaran jenis-jenis hutan di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 5-9 ditentukan empat jenis hutan, sebagaimana berikut:

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, antara lain:
 - a. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

²² Anonim, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, 2009, Jakarta, hal. 6.

- b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 - b. Hutan Lindungan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU no. 41 Tahun 1999), yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutanyang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, resapan air.

C. Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek

jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.²³ Hal ini juga terjadi di dalam kawasan TNGL.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui Undang-Undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.²⁴

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Salim H.S ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:²⁵

²³ M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013, hal. 61.

²⁴ *Ibid.*, hal. 61.

²⁵ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 114.

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

Hutan memiliki banyak pohon sebagai unsur utama dalam hutan yang sangat berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup karena hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Apabila pohon-pohon di hutan habis karena tindak pidana *illegal logging*, maka ekosistem hutan akan rusak yang akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

Tamaulina Br. Sembiring dalam Penelitiannya menyatakan bahwa fungsi pohon adalah sebagai berikut:²⁶

1. Mencegah terjadinya banjir;
2. Mencegah terjadinya erosi tanah

²⁶ Tamaulina Br. Sembiring, *Laporan Akhir Penelitian: Kesadaran Anggota Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Paska Erupsi Gunung Sinabung (Studi Di Desa Siosar Kabupaten Karo)*, FSS Ilmu Hukum UNPAB, Medan, 2019, hal. 24.

3. Mencegah terjadinya abrasi
4. Membuat hemat energi
5. Membuat udara menjadi dingin
6. Memberi oksigen secara gratis bagi kehidupan
7. Membersihkan udara
8. Melindungi manusia dari sinar ultraviolet
9. Menyembuhkan penyakit
10. Dapat dijadikan lahan bisnis/keuntungan finansial
11. Tempat bersosialisasi
12. Habitat bagi Flora dan Fauna
13. Bahan bangunan
14. Penyedia air bagi kehidupan

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat bahwa kerusakan hutan dengan sendirinya akan berpengaruh buruk pada keseimbangan lingkungan hidup, karena akan berdampak pada rusaknya suatu lingkungan bahkan kestabilan dan keberlangsungan bumi sebagai kediaman manusia dan makhluk lain menjadi terancam. Terkait hal tersebut, Irwanto mengungkapkan beberapa dampak yang timbul akibat kerusakan hutan bagi lingkungan hidup, sebagai berikut.²⁷

²⁷ Irwanto, *Akibat Kerusakan Hutan*,
https://www.academia.edu/26095062/Akibat_Kerusakan_Hutan, diakses tgl 05 Januari 2020,
pkl 18.45 WIB.

1. Terganggunya sistem hidrologis, yakni terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau karena tidak berfungsinya hutan untuk menjada tata air di bumi.
2. Hilangnya biodiversitas. Hutan Indonesia memiliki beranekaragam spesies flora dan fauna, penebangan dan pengrusakan hutan menyebabkan spesies spesies langka akan punah. Bahkan spesies yang belum diketahui nama dan manfaatnya hilang dari permukaan bumi.
3. Menimbulkan kerugian secara ekonomis. Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika tidak mempunyai hutan. Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa kerugian negara per hari mencapai Rp. 83 Milyar.
4. Perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan penghasil oksigen bagi semua makhluk di bumi tidak bisa menjalankan fungsinya mendaur ulang karbondioksida. Karbondioksida semakin tinggi menyebabkan efek gas rumah kaca.
5. Kerusakan ekosistem darat dan laut. Jika salah satu komponen hutan dirusak, akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem yang lain. Kerusakan tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan di darat, namun berdampak pada kerusakan ekosistem di laut juga. Akibat kerusakan hutan terjadi erosi dan banjir membawa sedimen ke laut yang merusak ekosistem laut.
6. Abrasi pantai. Bila pohon-pohon pesisir di pantai ditebang maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan pantai.

7. Hilangnya budaya masyarakat. Dirasakan sangat nyata bahwa hutan menjadi sumber penghidupan dan inspirasi dari kehidupan masyarakat. Berbagai ragam budaya yang terkait dengan hutan seperti simbol-simbol maskot yang diambil dari hutan, misalnya harimau sebagai maskot dari Reog pencak silat sebagai seni bela diri Indonesia, Bekantan sebagai maskot Kalimantan. Jika semua ini punah maka hilanglah sumber inspirasi dan kebanggaan dari masyarakat setempat.

Berbicara mengenai masalah kerusakan hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan *global warming* (pemanasan global), tentu akan sangat menyedihkan. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut berakibat beberapa tahun kedepan apabila kerusakan hutan terus berlangsung seperti saat ini, maka akan terjadi bencana yang sangat besar baik bagi Indonesia maupun bagi dunia. Permasalahan pengrusakan hutan diatas berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dalam skala lokal maupun internasional, pengrusakan hutan membutuhkan penanggulangan serius agar terhindar dari dampak buruk tersebut.²⁸

Terkait dampak kerusakan hutan yang secara langsung juga berdampak pada lingkungan hidup, Muhamad Erwin menyatakan bahwa dengan rusaknya lingkungan, mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang

²⁸ Anggraeni Arif, *Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016, hal. 34.

kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena oleh alam atau oleh perbuatan manusia. Kedua hal ini sangat erat kaitannya, kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir, karena media lingkungannya yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.²⁹

Melihat dampak perusakan hutan yang begitu besar bagi keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan hidup, penulis berpendapat bahwa penebangan hutan secara *illegal* dan secara besar-besaran akan berdampak kekeringan bagi wilayah yang sudah tidak ada hutannya. Karena dengan adanya hutan, air hujan akan tertampung di akar pohon dan air tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia seperti minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Apabila menebang hutan, maka sebaiknya si penebang tersebut harus memilih pohon yang tua dan menanamnya kembali dengan tanaman yang baru lalu melakukan penghijauan.

²⁹Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 55.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
***ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT**
WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

A. Landasan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Perspektif Tindak Pidana

Lingkungan Hidup

Menurut Tony Wiryanto dalam buku Supriadi menyatakan bahwa *Illegal logging* secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik *illegal logging* tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau.³⁰

Laju kerusakan hutan dewasa ini tercatat sebesar 2,83 juta hektar per tahun dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 8,3 miliar per hari.

³⁰ Supriadi, *Op. Cit.*, hal. 305.

Pendek kata praktik *illegal logging* kini telah menjadi sebuah fakta yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian *inheren* dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Bahkan, di tengah penancangan revitalisasi kehutanan, malpraktik *illegal logging* bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen pemerintah.³¹

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan Bab II sebelumnya bahwa praktik *illegal logging* berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Terkait perusakan lingkungan hidup, Moeljatno menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam Pasal 97 ditegaskan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak

³¹ *Ibid.*, hal. 310.

ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³²

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).³³

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 78.

³³ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 35.

ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagianbagiannya.³⁴

Delik lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Adapun perbedaan delik materil dan delik formil adalah :

- a. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik materil terdapat pada Pasal 98, 99, dan 112 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan

³⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 127.

lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Oleh karena itu, pelaku *illegal logging* haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merugikan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup skala nasional dan dunia.

2. Landasan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging*

Landasan yuridis tindak pidana *illegal logging* dalam bahasa hukum positif sering disebut dengan kejahatan di bidang kehutanan. Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dan ketentuan pidana diatur dalam Bab X. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan social politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai factor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan,

lemahnyapengendalian dan pengawasan terhadap operasinalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.³⁵

Adapun Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, menentukan sanksi pidana *illegal logging*, yakni bahwa Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

³⁵ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 4.

Terkait penanganan kerusakan hutan tersebut, Sriwaningsih menyatakan bahwa kewenangan pemerintah sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan pada Pasal 4 dan juga diatur dalam Undang-Undang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dimana menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

B. Manfaat Ekowisata Taman Wisata Nasional Gunung Leuser

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan Bab I sebelumnya bahwa wisata merupakan perjalanan dan tinggal di suatu tempat, Wisata memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah wisata alam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala ke- unikan dan keindahan alam. Kegiatan dalam wisata alam berhubungan erat dengan alam itu sendiri. Ekowisata merupakan salah salah bentuk wisata alam.

Sari menyatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi

³⁶ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 23.

pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kerajinan rakyat serta peningkatan kesempatan kerja.³⁷

Sumberdaya alam dan budaya di dalam kawasan-kawasan konservasi merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Kegiatan ekowisata di kawasan-kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru dan hutan lindung telah memberikan manfaat besar bagi upaya konservasi lingkungan, ekonomi dan sosial.³⁸

Sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan Latar Belakang penelitian ini bahwa Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu warisan dunia yang berada di Indonesia. TNGL adalah sebuah kawasan hutan konservasi di Indonesia. Robert Siburian menjelaskan bahwa kawasan konservasi seperti Taman Nasional terdiri atas alam fisik, fauna dan floranya merupakan modal kepariwisataan (*tourism asset*). Ketiga komponen itu dapat dikembangkan

³⁷ D. K. Sari, *Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 86.

³⁸ Mersiana Sahureka, dkk, *Implementasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon*, Jurnal Online, ISSN ONLINE : 2621-8798, hal. 129.

sebagai atraksi wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi dan dinikmati. Dalam Taman Nasional yang merupakan alam terbuka dapat dilakukan

berbagai kegiatan, seperti mendaki gunung, berkuda, bertualang atau sekedar menikmati suasana tenang. Taman Nasional pun memberikan udara segar dan menyuguhkan atraksi tingkah laku binatang yang hidup di sana.³⁹

Terkait manfaat ekowisata Taman Wisata Nasional Gunung Leuser, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser. Adapun beliau menjelaskan bahwa manfaat ekowisata Taman Wisata Nasional Gunung Leuser, yaitu:⁴⁰

1. Ekowisata membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat atau sekitaran lokasi ekowisata Taman Wisata Nasional Gunung Leuser untuk menjadi pelaku ekonomi secara langsung;
2. Ekowisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka Otonomi Daerah;
3. Ekowisata merupakan kegiatan yang sangat menghargai dan memanfaatkan potensi serta sumberdaya lokal dalam hal ini sumber daya alami;

³⁹ Robert Siburian, *Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8, Nomor 1, 2006, hal. 71.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser, pada tgl 07 Januari 2020, pkl 10.15 WIB.

4. Ekowisata dapat diupayakan sebagai usaha ekonomi yang berkelanjutan dan terpadu dengan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati karena memerlukan dukungan dan masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung.
5. Ekowisata dapat menjadi sarana edukasi yakni dengan memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*

Berkaitan Dengan Unsur-Unsur Pidana Dan Sanksi Pidana

Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah tentang tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam Undang-Undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa social (*social engeneering*), dalam hal ini adalah perumusan aksi pidana, pertanggung jawaban dan sanksi pidana. Hukum sebagai alat rekayasa sosial penting agar masyarakat menjadi tertib dan yang terpenting keberlangsungan lingkungan hidup menjadi lebih terjamin (*sustainability*).⁴¹

Untuk melindungi kawasan hutan dari maraknya kegiatan *illegal logging* maka diperlukan penegkan hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan.

⁴¹ David Aprizone Putra, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH*, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, September 2017-Februari 2018, hal. 51.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai semacam *filter* atas perilaku dalam mengelola lingkungan. Dimana penegakan hukum tersebut harus mengacu pada perlindungan masyarakat atau individu. Artinya, tidak semata demi menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan. Sehingga harus ada keseimbangan antara melindungi lingkungan hidup, masyarakat dan kepentingan pembangunan sebagai dasar dalam pembangunan berkelanjutan.⁴²

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administrasi. Tindakan administrasi ini berawal pada penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif.⁴³

Tindakan pertama yang diterapkan terhadap para perusak adalah sanksi administrasi, kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan

⁴² H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.10.

⁴³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 170.

diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik.⁴⁴

Adapun subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Masrudi Muchtar menyatakan bahwa dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.⁴⁵

Sebelum ke pembahasan sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal Logging*, hendaknya perlu diperhatikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana *Illegal Logging*. Menurut Prasetyo dalam Buku Supriadi, terdapat 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu:⁴⁶

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 171.

⁴⁵ Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 131.

⁴⁶ Supriadi, *Op. Cit.*, hal. 115.

3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahny kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Secara sederhana, dapat dinyatakan bahwa *illegal logging* (pembalakan liar) sebagai penebangan kayu yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Sebagian kelompok menyebut *illegal logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin. Namun esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan hidup.

Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta diatur pula dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* sebagai instrumen pelengkap.

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan secara terang telah ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.

Penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan, ketentuan pidananya telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa: “Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp5 00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Apabila pelakunya adalah korporasi, ketentuan pidananya telah diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

BAB IV

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI TEMPAT
WISATA TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DI WILAYAH VI
BESITANG BPTN WILAYAH III STABAT**

A. Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya bahwa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan terdiri dari:

1. Polhut Pembina

Polhut pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

2. Polhut Fungsional

Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.

3. Polhut Perhutani

Polhut Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.

Adapun Aturan khusus mengenai Polhut fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya. Dalam aturan ini, Pengertian Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah

yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1. Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

2. Wewenang Polisi Kehutanan


Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat

Bahwa berdasarkan data yang penulis ambil dari kantor Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat, terungkap bahwa luas Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser adalah 28.135,18 ha. Luas wilayah ini merupakan wilayah kerja Resor Tangkahan Seksi Wilayah VI BPTN Wilayah III Stabat, sebagaimana tergambar dalam Peta berikut ini:

Gambar 1.
Peta Wilayah Kerja Resor Tangkahan Seksi Wilayah VI BPTN Wilayah III
Stabat



Sumber : Kantor Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat

Dari peta di terluhat bahwa luas Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser adalah 28.135,18 ha. Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser menjelaskan bahwa jumlah Polisi Kehutanan pada Taman Nasional Gunung Leuser adalah total 26 (dua puluh enam) personil, untuk wilayah kerja Resort Tangkahan sejumlah 10 (sepuluh) personil.⁴⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa upaya perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser sangat penting karena Taman Nasional Gunung Leuser memiliki spesies kunci yang tidak ada di belahan dunia lain, antara lain:⁴⁸

1. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*).
2. Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*).
3. Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatrensis*).
4. Orang Utan Sumatera (*Pongo Obelii*).

Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan wawancara penulis kepada Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser. Penulis menanyakan terkait upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser, pada tgl 07 Januari 2020, pk1 10.20 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser, pada tgl 07 Januari 2020, pk1 10.28 WIB

Besitang BPTN Wilayah III Stabat, adapun jawaban beliau dengan uraian sebagai berikut:⁴⁹

1. Upaya Preemtif

Tindakan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser. Seperti memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga hutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta untuk mencegah terjadinya *global warming*.

2. Upaya Preventif

Upaya ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan di seluruh wilayah Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah dan membatasi ruang gerak tindak pelaku pengrusakan tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser dan untuk mencegah terjadinya praktik *illegal logging*.

Adapun kegiatan patroli yang dilakukan melalui patroli darat menelusuri hutan dalam hal ini jalan kaki, yakni dalam 1 bulan dilakukan selama 14 hari dengan personil Polisi Kehutanan sejumlah 7 (tujuh) orang dengan target jarak yang ditempuh dalam 1 hari sejauh 2 Km.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Hikmah Prianggara Kasih, S.Pd selaku Kepala Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser, pada tgl 07 Januari 2020, pk1 10.40 WIB.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku *illegal logging* baik pelaku perseorangan maupun pelaku korporasi, dalam hal ini tentu saja tidak boleh bertentangan Hukum Acara yang berlaku dalam Sistem Peradilan Indonesia. Penyelidik yang mengetahui atau mendapat laporan atau pengaduan terkait terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging* wajib melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik harus segera melakukan tindakan dalam rangka penyelidikan tanpa menunggu perintah Penyidik terlebih dahulu. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, penyidik tidak hanya berasal dari pihak Kepolisian Republik Indonesia akan tetapi juga dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Kehutanan bidang Penegakan Hukum (Gakum) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Apabila dalam penyidikan telah terang suatu perbuatan pelaku dengan alat-alat bukti terkait perbuatan pelaku *illegal logging* tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan untuk kepentingan "*Pro Justitia*". Yang kemudian dilakukan penuntutan kepada pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada Pengadilan Negeri

untuk menjatuhkan hukuman pidana kehutanan kepada pelaku sesuai perbuatannya oleh Hakim sesuai prosedur Hukum Acara Pidana Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait kehutanan.

C. Hambatan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat

Berdasarkan pelaksanaan wawancara penulis kepada Bapak Jamaluddin selaku Polhut Pelaksana Lanjutan Resor Tangkahan Seksi Wilayah VI BPTN Wilayah III Stabat. Penulis menanyakan terkait hambatan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat, adapun beliau menjelaskan beberapa faktor penghambat sebagai berikut:⁵⁰

1. Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Polisi Kehutanan

Luasnya wilayah dan kawasan hutan dengan jumlah personil tidak berbanding lurus mengakibatkan personil Polisi Kehutanan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Resort Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser. Akibatnya, kejahatan *illegal logging* kurang mendapatkan pantauan dari Polisi Kehutanan, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Polhut Pelaksana Lanjutan Resor Tangkahan Seksi Wilayah VI BPTN Wilayah III Stabat, pada tgl 07 Januari 2020, pkl 13.35 WIB.

2. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat Menjaga Hutan Dan Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser

Kurangnya kepedulian masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap lingkungan hidup membuat praktik kejahatan *illegal logging* terus berlanjut. Selain praktik *illegal logging*, masyarakat yang melakukan wisata dalam Taman Nasional Gunung Leuser khususnya di Resort Tangkahan sering tidak peduli dengan lingkungan alam seperti merusak tanaman di dalamnya dan membuang sampah sembarangan.

3. Faktor Minimnya Sarana dan Prasarana

Kebanyakan kendaraan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau oleh Personil di lapangan.

4. Faktor Meningkatnya Modus Operandi Pelaku *illegal logging*

Untuk melancarkan aksinya para pelaku menggunakan modus operandi yang semakin canggih untuk menghindari Polisi Kehutanan, misalnya para pelaku melancarkan aksinya pada saat tidak ada Patroli Polisi Kehutanan atau

melakukan aksinya pada saat Patroli telah lewat. Para pelaku juga semakin canggih dengan cara telah mempelajari peta kawasan hutan dan akses untuk menyelundupkan kayu-kayu hasil dari *illegal logging* sehingga tidak terdeteksi oleh personil Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum di luar kawasan hutan dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari serangkaian penjelasan tersebut di atas, penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Para Pembuat Kebijakan di Negara Indonesia khususnya di Bidang Kehutanan agar menambah jumlah personil Polisi Kehutanan dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. Sehingga penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Leuser sebagai tempat wisata dan warisan dunia dapat berjalan dengan baik demi menjaga kelestarian kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Leuser.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak kerusakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan hidup adalah lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Kerusakan lingkungan dapat terjadi oleh alam atau oleh perbuatan manusia. Kedua hal ini sangat erat kaitannya, kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir, pemanasan global dan terganggunya taman wisata sebagai salah satu fungsi hutan.
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah sanksi pidana terhadap pelaku perseorangan, ketentuan pidananya telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jika pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah korporasi, ketentuan pidananya telah diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman

Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang Bptn Wilayah III Stabat adalah melalui upaya Preemtif sebagai upaya awal melalui sosialisasi pentingnya menjaga kawasan hutan dan lingkungan hidup, upaya preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* melalui patroli Polisi Kehutanan, serta upaya represif sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kehutanan.

Adapun hambatan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser Di Wilayah VI Besitang Bptn Wilayah III Stabat adalah faktor luas wilayah dengan jumlah personil Polisi Kehutanan, faktor kurangnya kepedulian masyarakat menjaga hutan dan tempat wisata Taman Nasional Gunung Leuser, dan faktor minimnya sarana dan prasarana, faktor meningkatnya modus operandi pelaku *illegal logging*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif mendukung program pemerintah dalam melindungi kawasan hutan, sehingga Polisi Kehutanan tidak bekerja sendiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang berkepanjangan di hutan Indonesia.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar melakukan proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. Karena tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan di bidang kehutanan yang berakibat pada rusaknya hutan yang berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan dapat menyebabkan bencana alam baik di skala nasional maupun skala internasional.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Para Pembuat Kebijakan di Negara Indonesia khususnya di Bidang Kehutanan agar menambah jumlah personil Polisi Kehutanan dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. Sehingga penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Leuser sebagai tempat wisata dan warisan dunia dapat berjalan dengan baik demi menjaga kelestarian kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Leuser.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, Jakarta.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Bintang, H. J. (2019). *Peran Hukum Kesehatan Dalam Melindungi Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di RSUD Dr. Pirngadi Medan)*. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 34-47.
- Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.S, Salim, 2013, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hidayat, Herman, 2015, *Pengelolaan Hutan Lestari*, Yayasan Pustaka, Jakarta.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung.
- Joni, H., 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keraf, Sonny, A., 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yanisius, Yogyakarta.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchtar, Masrudi, 2015, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2011, *Hukum Kehutanan Cetakan II*, Grafika, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing
- Sari, D. K., 2011, *Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).

- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Soegianto, Agoes, 2010, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2008, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistia, Teguh, dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Tarigan, V. C. E., & Sihombing, E. N. (2019). Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang bersumber dari Kecelakaan Kapal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 479-502.
- Wartiningih, 2014, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang.
- Wayulo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiratno, 2011, "*Tersesat*" di Jalan Yang Benar: 1.000 Hari Mengelola Leuser, Kementerian Kehutanan dan UNESCO, Jakarta.

Yoeti, A., Oka, 2008, *Ekonomi Pariwisata*, Kompas, Jakarta.

Zalukhu, S., 2009, *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*, UNESCO Office, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

C. Jurnal

- Anggraeni Arif, *Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016.
- David Aprizone Putra, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH*, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, September 2017-Februari 2018.
- Ismaidar, *Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Stindo Profesional, Volume 4, Nomor 6, November 2018.
- M. Hariyanto, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013.
- Mersiana Sahureka, dkk, *Implementasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon*, Jurnal Online, ISSN ONLINE : 2621-8798.
- Robert Siburian, *Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8, Nomor 1, 2006.
- Tamaulina Br. Sembiring, *Laporan Akhir Penelitian: Kesadaran Anggota Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Paska Erupsi Gunung Sinabung (Studi Di Desa Siosar Kabupaten Karo)*, FSS Ilmu Hukum UNPAB, Medan, 2019
- Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 2, MeiAgustus 2013.

D. Internet

- Irwanto, *Akibat Kerusakan Hutan*, https://www.academia.edu/26095062/Akibat_Kerusakan_Hutan, diakses tgl 05 Januari 2020, pkl 18.45 WIB.